



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 440/KEP/026/III/2022

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perbaikan mutu dan kinerja pusat kesehatan masyarakat konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan pusat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Kebijakan Mutu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Bupati Kebumen No 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG KEBIJAKAN MUTU
- KEDUA : Menetapkan kebijakan mutu di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan
  - Memperhatikan keselamatan pelanggan (pasien/sasaran)
  - Melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan
- KETIGA : Kebijakan Mutu wajib dipahami, dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh karyawan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.
- KEEMPAT : Pengukuran mutu dan kinerja puskesmas berdasarkan indikator mutu dan kinerja administrasi manajemen, UKM dan pelayanan klinis yang tertuang dalam kebijakan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/029/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

A circular purple stamp from the Health Center (PUSKESMAS) AMBAL II, Kebumen. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN" at the top, "PUSKESMAS AMBAL II" in the center, and "DINKES PPWS" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

ERAWATI KUSUMA DEWI